



# LAPORAN LAYANAN INFORMASI TAHUN 2023

PPID KEMENKO PMK



-  [kemenkopmkri](#)
-  [kemenko\\_pm](#)
-  [kemenkopmk](#)
-  [kemenkopmk](#)

## DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	3
BAB I GAMBARAN UMUM	4
A. Kebijakan Layanan Informasi	4
B. PPID Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ..	6
BAB II SARANA DAN PRASARANA LAYANAN INFORMASI	8
A. Ruang PPID Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	8
B. Platform Online PPID Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	9
BAB III PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	10
A. Ketentuan Informasi Publik	10
B. Pelayanan Permintaan Informasi	10
BAB IV RINCIAN PELAYANAN INFORMASI	14
A. Permohonan/Permintaan Informasi Publik	14
B. Waktu untuk Memenuhi Permintaan Informasi Publik	17
C. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan dan Ditolak	17
D. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	18
BAB V KENDALA	19
BAB VI REKOMENDASI TINDAK LANJUT	20

## **KATA PENGANTAR**

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan bahwa Badan Publik berkewajiban untuk melaporkan akses pelayanan informasi publik secara berkala. Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2023 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan merupakan kewajiban untuk memenuhi amanat keterbukaan informasi publik sekaligus sebagai bentuk pertanggung jawaban seluruh personel Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sesuai Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Laporan Tahunan ini memuat berbagai capaian dalam pelayanan informasi publik meliputi aspek sarana prasarana informasi, pelaksanaan pelayanan informasi publik, rincian pelayanan informasi, kendala serta rekomendasi dan tindak lanjut. Laporan ini juga memuat sejumlah rencana aksi sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi serta tanggung jawab keterbukaan informasi publik Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh personel Tim PPID yang telah bekerjasama menyajikan data dan informasi, memberikan pelayanan dan menyelesaikan laporan. Semoga Laporan Layanan Informasi publik Tahun 2023 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini dapat memenuhi salah satu indikator keterbukaan informasi publik serta menjadi masukan untuk perbaikan di masa mendatang.

**PPID Utama Kemenko PMK**



**Dyah Tri Kumolosari**

## **BAB I**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **A. KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI**

Secara umum, kebijakan layanan informasi mengacu pada penghargaan terhadap hak azazi setiap warga negara untuk mendapatkan informasi yang akurat, benar dan tidak menyesatkan yaitu:

1. Undang-undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28F menjamin setiap warga negara mendapat hak azasinya untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Aturan konstitusi tersebut diimplementasikan dalam Undang- undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Nomor 14 tahun 2008 yang mengatur mengenai kewajiban Badan Publik untuk memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, mudah, dan wajar. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh dengan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana
2. Penghargaan terhadap hak azazi memperoleh informasi danketerbukaan informasi publik merupakan ciri penting negara demokrasi. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara oleh Badan Publik. Pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.
3. Sesuai pasal 9 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 tahun 2008, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagai salah satu Badan Publik memiliki kewajiban untuk menyediakan, melayani, mengumumkan, mendokumentasikan dan menyimpan informasi publik yang akurat secara benar dan tidak menyesatkan.
4. Komitmen melaksanakan keterbukaan informasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan diwujudkan melalui penerbitan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan dan Kebudayaan.
5. PPID Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan secara bertahap terus berusaha melakukan peningkatan kualitas pelayanan dan

penyajian informasi publik. Selain merupakan pelaksanaan kewajiban sebagai Badan Publik, hal tersebut merupakan kesadaran moral untuk membangun dan meletakkan dasar yang kuat untuk keterbukaan informasi generasi penerus yang menjamin keberlanjutan bangsa Indonesia. Dukungan penuh terhadap visi besar pengembangan Keterbukaan Informasi yaitu mewujudkan masyarakat informasi yang maju, cerdas, dan berkepribadian Pancasila serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, bersih, transparan dan akuntabel.

Secara Khusus, kebijakan layanan informasi mengacu pada ketentuan regulasi yang telah ditetapkan pada lingkup nasional maupun lingkup Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 60);
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 700), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 441);

8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 726);
9. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741).

## **B. PROFIL PPID KEMENKO PMK**

Sesuai Peraturan Menko PMK Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kemenko PMK, maka disusunlah visi dan misi PPID Kemenko PMK sebagai berikut:

### **Visi**

“Profesional dan kredibel mengelola informasi dan dokumentasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan”

### **Misi**

Untuk melaksanakan visi, ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas layanan informasi publik yang cepat dan tepat;
2. Menyediakan informasi publik yang akurat dan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan;
3. Meningkatkan profesionalisme SDM Layanan Informasi Publik;
4. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan informasi publik; dan
5. Meningkatkan pengelolaan dokumentasi informasi publik.

Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, terdiri dari:

1. Penanggung Jawab/ Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama
2. Ketua/Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama
3. Bidang/Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kerja:
  - a. Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial

- b. Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana
  - c. Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan
  - d. Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda
  - e. Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan dan Prestasi Olahraga
  - f. Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama
  - g. Bidang Pengawasan
  - h. Bidang Umum
  - i. Bidang Perencanaan
  - j. Bidang Sistem Informasi dan Data
4. Sekretaris/Kepala Bidang :
- a. Pelayanan Dokumentasi dan Informasi Publik
  - b. Penanganan Sengketa Informasi Publik
5. Petugas Pelayanan Informasi Publik

## **BAB II**

### **SARANA DAN PRASARANA LAYANAN INFORMASI**

PPID Kemenko PMK berkomitmen memberikan pelayanan informasi publik sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kemenko PMK. Berkaitan dengan hal tersebut fasilitas sarana prasarana telah disiapkan untuk menunjang proses pelayanan informasi publik.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah menyiapkan ruangan pelayanan informasi dan dokumentasi bertempat di lobby utama (depan) kantor Kemenko PMK. Apalagi pada masa pandemi, permintaan informasi yang sesuai standar pelayanan PPID semakin jarang, kebanyakan permintaan informasi yang bersifat langsung dan terbuka melalui kanal media sosial.

#### **A. RUANG PPID KEMENKO PMK**



*Area Ruang PPID Kemenko PMK*



Sarana prasarana pelayanan informasi publik Kementerian Koordinator meliputi antara lain:

1. Ruang PPID terletak di lantai dasar Kantor Kemenko PMK Jalan Medan Merdeka Barat No. 3, Jakarta Pusat. Ruangan ini berfungsi untuk menerima pelayanan informasi publik, dilengkapi dengan meja penerimaan (*frontdesk*) meja tamu, dan computer;

2. poster dan banner prosedur pelayanan informasi publik, waktu pelayanan informasi publik;
3. formulir permohonan informasi,
4. Sarana parkir, toilet bagi penyandang disabilitas
5. Sarana lainnya

## E. PLATFORM ONLINE PPID KEMENKO PMK

Layanan informasi publik selain dilaksanakan melalui tatap muka, pelayanan juga dilakukan melalui website [ppid.kemenkopmk.go.id](http://ppid.kemenkopmk.go.id) maupun email [ppid@kemenkopmk.go.id](mailto:ppid@kemenkopmk.go.id) dan [roinfohumas@kemenkopmk.go.id](mailto:roinfohumas@kemenkopmk.go.id). Selain itu PPID Kemenko PMK juga menggunakan kanal media sosial sebagai salah satu sarana publikasi informasi publik seperti Facebook, Twitter, dan Instagram.



*Contact Center PPID Kemenko PMK melalui Platform Online*

### **BAB III**

#### **PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Pasal 9 mengamanatkan Badan Publik untuk menyediakan dan mengumumkan informasi publik secara berkala, termasuk dalam kategori informasi ini adalah informasi yang berkaitan dengan Badan Publik, kegiatan dan kinerja Badan Publik, laporan keuangan, dan informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Secara lebih terperinci, ketentuan Pasal 9 tersebut diatur dalam Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki SLIP). Ketentuan ini menunjukkan bahwa salah satu kewajiban Badan Publik adalah melakukan monitoring, evaluasi, dan pembinaan pelaksanaan layanan informasi publik pada instansinya.

Dalam rangka mewujudkan partisipasi publik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, UU KIP mewajibkan penyelenggara negara atau Badan Publik untuk menyebarluaskan dan menyediakan informasi publik yang berada pada kewenangannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, merupakan salah satu penyelenggara pemerintahan, dalam UU KIP disebut sebagai Badan Publik. Maka untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka/transparan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan juga memiliki kewajiban tersebut.

Langkah konkrit Kemenko PMK dalam menerapkan keterbukaan informasi public tercantum dalam Keputusan Menko PMK Nomor 23 Tahun 2023 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Dalam hal ini dilakukan layanan informasi public sesuai dengan Peraturan Menko PMK No. 3 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kemenko PMK melalui PPID Kemenko PMK.

#### **A. Ketentuan Informasi Publik**

Sesuai Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik menetapkan bahwa Informasi Publik yang wajib dibuka terdiri atas:

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan/atau
3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Adapun Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik terdiri atas:

1. Informasi yang dapat membahayakan negara;
2. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
3. Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi;
4. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;
5. Informasi yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan; dan/atau
6. Informasi Publik yang dikecualikan berdasarkan ketentuan undang-undang.

Selanjutnya, ketentuan mengenai Informasi Publik yang dikecualikan berdasarkan ketentuan undang-undang terdiri atas:

1. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum;
2. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
3. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
4. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
5. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
6. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
7. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
8. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi; dan/atau
9. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.

## **B. Pelayanan Permintaan Informasi**

Untuk memastikan Pemohon Informasi Publik mendapatkan pelayanan informasi yang diharapkan, maka Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan Permintaan Informasi Publik kepada Badan Publik dan/atau melalui PPID.





PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI

A. INFORMASI PENGJAJ KEBERATAN

Nomor Pendaftaran Keberatan	:	KEB- /PPID.KPMK/.....(diisi petugas)*
Nomor Pendaftaran Permohonan Informasi	:	.....
Tujuan Penggunaan Informasi	:	.....
Identitas Pemohon	:	.....
Nama	:	.....
Alamat	:	.....
Pekerjaan	:	.....
Nomor Telepon	:	.....
Nomor Induk Kependudukan/ Nomor Pokok Wajib Pajak	:	.....
Bersama ini kami lampirkan**	:	.....
Identitas Kassa Pemohon ***	:	.....
Nama	:	.....
Alamat	:	.....
Nomor Telepon	:	.....
Nomor Induk Kependudukan/ Nomor Pokok Wajib Pajak	:	.....

Silakan ikuti pengisian status badan hukum Indonesia dari Kementerian yang membina/bukan dan hak asasi manusia sesuai

B. ALASAN PENGJAJAN KEBERATAN\*\*\*\*

- a. Permohonan informasi di tolak
- b. Informasi berkaitan tidak disediakan
- c. Permintaan informasi tidak ditanggapi
- d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
- e. Permintaan informasi tidak dipenuhi
- f. Biaya yang dikenakan tidak wajar
- g. Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan

C. KASUS POSISI (tambahkan kertas bila perlu)

D. HARUTANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN : [tanggal], [bulan], [tahun], [diisi oleh petugas]\*\*\*\*\*

Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya, saya ucapkan terimakasih.

.....[tempat].....[tanggal], [bulan], [tahun] \*\*\*\*\*  
Mengetahui, \*\*\*\*\* Pengaju Keberatan  
Petugas Informasi (Penerima Keberatan)  
.....  
( Nama & Tanda Tangan ) ( Nama & Tanda Tangan )

Keterangan:  
\* Nomor register pengajuan keberatan diisi berdasarkan buku register pengajuan keberatan.  
\*\* Diisi oleh Pemohon Informasi Publik Badan Hukum Indonesia.  
\*\*\* Identitas kassa pemohon diisi jika ada kassa pemohonnya dan melampirkan sertifikasinya.  
\*\*\*\* Sesuai dengan Pasal 13 UU KPI, dipilih oleh pengaju keberatan sesuai dengan alasan keberatan yang diajukan.  
\*\*\*\*\* Diisi sesuai dengan ketentuan jangka waktu dalam UU KPI.  
Tanggal diisi dengan tanggal diterimanya pengajuan keberatan yaitu sejak keberatan diserahkan lengkap sesuai dengan buku register pengajuan keberatan.  
\*\*\*\*\* Dalam hal keberatan diajukan secara langsung, maka formulir keberatan juga ditandatangani oleh petugas yang menerima pengajuan keberatan.

*Formulir Keberatan atas Permohonan Informasi diisi oleh Pemohon yang belum mendapatkan informasi atau data secara penuh.*

**BAB IV**  
**RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Sepanjang Tahun 2023, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah melakukan kegiatan pelayanan informasi sebagaimana data dan angka yang diuraikan sebagai berikut :

**A. Permohonan/Permintaan Informasi Publik**

Berdasarkan data yang tercatat, permohonan informasi publik yang masuk ke Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sejak Januari hingga Desember Tahun 2023 terdiri dari:

**1. Jumlah Permintaan Informasi Publik untuk Permohonan Informasi**

Tabel 1  
Jumlah dan Persebaran Permohonan Informasi Berdasarkan PPID Unit Kerja

NO	PPID UNIT KERJA	PEMOHON		JENIS INFORMASI
		PERORANGAN	ORGANISASI	
1	Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial	-	475	Data P3KE
2	Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana	-	-	
3	Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan	-	-	
4	Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda	-	3	Laporan Stunting
5	Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan dan Prestasi Olahraga	-	-	
6	Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama	-	15	Permohonan Vokasi dan Pelatihan
7	Bidang Pengawasan	-	6	Laporan Hasil Pengawasan, Pelaksanaan Anggaran

<b>8</b>	Bidang Umum	-	-	
<b>9</b>	Bidang Perencanaan	-	3	Laporan SAKIP dan Evaluasi AKIP
<b>10</b>	Bidang Sistem Informasi dan Data	-	-	
Jumlah			<b>502</b>	

Tabel 1 menunjukkan jumlah pelayanan informasi publik mencapai 502 pemohon tersebar pada PPID Unit kerja. Adapun PPID Unit Kerja Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial melayani sebanyak 475 pemohon informasi publik terbanyak. Keseluruhan pemohon informasi berasal dari organisasi meliputi permintaan informasi mencakup:

- a. data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem).
- b. laporan stunting.
- c. Permohonan vokasi dan pelatihan
- d. Laporan hasil pelaksanaan pengawasa anggaran.
- e. Laporan SAKIP dan Evaluasi AKIP.

## 2. Jumlah Permintaan Informasi Publik untuk Pengaduan

Tabel 2  
Jumlah dan Persebaran Pengaduan Berdasarkan PPID Unit Kerja

NO	PPID UNIT KERJA	PEMOHON		JENIS INFORMASI
		PERORANGAN	ORGANISASI	
<b>1</b>	Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial	-	-	
<b>2</b>	Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana	15	-	Permohonan Penanggulangan Bencana
<b>3</b>	Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan	-	-	
<b>4</b>	Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda	3	-	Laporan Penanganan Stunting
<b>5</b>	Bidang Koordinasi	-	-	

	Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan dan Prestasi Olahraga			
<b>6</b>	Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama	-	-	
<b>7</b>	Bidang Pengawasan	7	-	Laporan Pengawasan
<b>8</b>	Bidang Umum	-	-	
<b>9</b>	Bidang Perencanaan	5	-	Laporan SAKIP
<b>10</b>	Bidang Sistem Informasi dan Data	35	-	Gangguan pada Tautan
Jumlah		<b>65</b>		

Tabel 2 menunjukkan jumlah pelayanan pengaduan mencapai 65 pemohon tersebar pada PPID Unit kerja. Adapun PPID Unit Kerja Bidang Sistem Informasi dan Data menerima dan melayani sebanyak 35 pengaduan terbanyak berkaitan dengan gangguan pada tautan. Sementara PPID Unit Kerja Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana menerima dan melayani 15 pengaduan berkaitan dengan penanggulangan bencana. Keseluruhan pemohon informasi berasal dari perorangan meliputi permintaan informasi mencakup:

1. Permohonan penanggulangan bencana
2. laporan penanganan stunting.
3. Laporan pengawasan
4. Laporan SAKIP.
5. Gangguan pada tautan

### 3. Jumlah Permintaan Informasi Publik untuk Konsultasi dan Audiensi

Tabel 3  
Jumlah dan Distribusi Permohonan Konsultasi dan Audiensi

NO	PPID UNIT KERJA	PEMOHON		JENIS INFORMASI
		PERORANGAN	ORGANISASI	
<b>1</b>	Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial	-	113	Konsultasi data P3KE
<b>2</b>	Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana	-	-	
<b>3</b>	Bidang Koordinasi Peningkatan	-	-	

	Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan			
4	Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda	-	-	
5	Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan dan Prestasi Olahraga	-	-	
6	Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama	-	-	
7	Bidang Pengawasan	-	-	
8	Bidang Umum	-	-	
9	Bidang Perencanaan	-	-	
10	Bidang Sistem Informasi dan Data	-	-	
Jumlah			<b>113</b>	

Tabel 3 menunjukkan jumlah permohonan pelayanan konsultasi dan audiensi mencapai 113 pemohon PPID Unit Kerja Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial berkaitan konsultasi data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem).

Berdasarkan data yang terekam, tercatat permohonan informasi publik yang masuk ke Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sejak Januari hingga Desember Tahun 2023 terdiri dari:

- a. Permohonan informasi sebanyak 502 permohonan.
- b. Layanan pengaduan sebanyak 65 permohonan.
- c. Pemenuhan permintaan konsultasi dan audiensi sebanyak 113 permohonan.

#### **B. Waktu untuk Memenuhi Permintaan Informasi Publik**

Mengacu pada Peraturan Menko PMK Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kemenko PMK, waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi permohonan informasi publik yaitu 1 sampai dengan 5 hari kerja.

#### **C. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan dan Ditolak**

Selama melakukan pelayanan permohonan informasi publik pada tahun 2023 seluruh permohonan berstatus diterima yang artinya tidak ada permohonan yang ditolak.

#### **D. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

Selama tahun 2023, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tidak menerima atau mendapat permohonan sengketa atau keberatan dari masyarakat terkait dengan pelayanan informasi publik.

## **BAB V KENDALA**

Pelaksanaan pelayanan informasi publik lingkup Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dihadapkan pada kendala, meliputi:

### **A. Kendala Internal**

1. Dinamika organisasi yang berkembang menyesuaikan dengan arahan dan kebijakan Presiden sehingga membutuhkan penyesuaian terkait pelayanan informasi publik.
2. Terdapat anggota Tim PPID yang belum memperoleh pelatihan terkait pelayanan permohonan informasi publik.
3. Koordinasi dengan PPID Unit Kerja belum berjalan optimal, khususnya terkait pengumpulan data informasi dari masing-masing PPID Unit Kerja.

### **B. Kendala Eksternal**

Kendala eksternal yang dihadapi PPID Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan diantaranya semakin masifnya informasi tidak akurat (hoax) di media sosial yang memerlukan perhatian khusus untuk memitigasi risiko dan *complaint handling*.

## **BAB VI**

### **REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT**

Guna meningkatkan pelayanan informasi publik Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyusun rekomendasi dan tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi peningkatan Keterbukaan Informasi Publik sebagai berikut:

1. Melakukan supremasi dasar hukum KIP di Kemenko PMK dengan percepatan penyelesaian peraturan-peraturan pendukung yang terkait dengan pelayanan informasi publik Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Secara periodik melaksanakan bimbingan teknis kepada seluruh personel tim PPID Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi serta pelayanan informasi publik.
3. Membangun inovasi berbasis teknologi aplikasi (E-PPID) untuk optimalisasi pelayanan permohonan informasi.
4. Pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan.
5. Peninjauan sarana dan prasarana dengan kondisi eksisting sebagai dasar pengadaan, termasuk meningkatkan kelayakan akses informasi bagi disabilitas.
6. Melakukan Studi Tiru sebagai dasar *social learning* kepada pihak-pihak terkait bagi Tim PPID Kemenko PMK
7. Melibatkan stakeholders terkait sebagai *gatekeeper* keterbukaan informasi publik di lingkungan Kemenko PMK.